

Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017 – 2022

Oleh:
Cyntia Andarissa D

**Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

cyntiaandarissad@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya dilihat dari rasio keuangan pada tahun anggaran 2017-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan *website* Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal sudah dapat dikatakan pemerintah daerah yang mandiri, meskipun untuk rasio efisiensi, rasio aktivitas belanja dan rasio pertumbuhan tidak menunjukkan hasil yang baik, namun pemerintah daerah Kota Surabaya tetap berusaha meningkatkan rasio-rasio tersebut. Dengan demikian masih banyak hal yang harus dilakukan agar pemerintah daerah Kota Surabaya dapat mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerahnya.

Kata Kunci: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas Belanja, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Dejarat Desentralisasi Fiskal.

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah perwujudan kebijakan dari konsep desentralisasi. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan pola pengambilan keputusan di ranah publik yang demokratis.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dari hal tersebut daerah otonom diwajibkan mencari sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan dengan tidak mengurangi bantuan dan bagian dari pemerintah pusat serta penggunaan dana publik tetap sesuai dengan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat.

Keberhasilan kebijakan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah yang menjadi salah satu indikator penting dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan baik apabila efektivitas dalam menggali potensi daerahnya, rendahnya ketergantungan pada pemerintah pusat dan porsi penggunaan PAD lebih besar dalam membiayai pembangunan di daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diperlihatkan kepada masyarakat tepat waktu yaitu paling lambat setelah berakhirnya periode tahun anggaran.

Laporan keuangan perlu dianalisis untuk melihat gambaran dalam kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk menjelaskan angka-angka dalam laporan keuangan yang berguna untuk menilai kinerja keuangan. Hasil analisisnya digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pengukuran kinerja keuangan akan dijadikan evaluasi dan digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada periode yang akan datang. Terkait hal ini alat pengukuran yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaksanakan.

Tinjauan Pustaka

Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 58 menyatakan Keuangan Daerah adalah semua hak kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai dengan uang termasuk seluruh bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD ialah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, yang menggambarkan perkiraan pengeluaran yang akan membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek tertentu dalam satu tahun anggaran dan menggambarkan perkiraan serta sumber-sumber penerimaan yang berguna dalam menutupi seluruh pengeluaran. APBD ada beberapa bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah ialah sumber penerimaan daerah yang asli digali dari daerah yang digunakan sebagai modal dasar Pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33 pasal 6, menyatakan PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan bentuk penilaian kinerja yang menggunakan indikator keuangan daerah. Penilaian itu dilihat pada laporan kinerja finansial yang diukur dengan anggaran yang telah ditetapkan, pengukurannya dilakukan dengan menganalisis kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis tersebut berfokus pada, sebagai berikut:

1. Pendapatan

Semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan atau penurunan aktiva maupun utang yang berasal dari periode tahun anggaran. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyatakan sumber pendapatan daerah ada tiga yaitu PAD (Diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD) dan dana perimbangan (Diperoleh dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah).

2. Pengeluaran

Pengeluaran dalam APBD terdiri atas belanja rutin, belanja pembangunan dan informasi non finansial (Berupa alokasi sektor industri, pertanian dan kehutanan, hukum, transportasi, dsb).

Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang telah ditentukan dibandingkan dengan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Efektivitas PAD

No.	Presentase	Keterangan
1	Kurang dari 60%	Tidak Efektif
2	60%-80%	Kurang Efektif
3	80%-90%	Cukup Efektif
4	90%-100%	Efektif
5	Lebih dari 100%	Sangat Efektif

Sumber: Halim (2014)

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Menunjukkan perbandingan besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

No.	Presentase	Keterangan
1	Lebih dari 100%	Tidak Efisien
2	100%	Efisien Berimbang
3	Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Halim (2014)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Menggambarkan kemampuan daerah dalam mendanai pertumbuhan daerah, kegiatan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah pada pendanaan dari luar, terutama dari pusat.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi, Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Kemandirian	Presentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	26%-50%	Konsultatif
Sedang	51%-75%	Partisipatif
Tinggi	76%-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2014)

4. Rasio Aktivitas Belanja (RAB)

Menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dana untuk belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

$$\text{Rumus Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rumus Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Aktivitas Belanja

Skala Interval Rasio Aktivitas Belanja	Kemampuan Efektivitas PAD
0%-50%	Tidak Baik
51%-100%	Baik

Sumber: Halim (2014)

5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (RPPAD)

Digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilannya dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD Th } t - \text{PAD Th } t-1}{\text{PAD Th } t-1} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Pertumbuhan PAD

Skala Interval Rasio Pertumbuhan PAD	Kemampuan Pertumbuhan Pendapatan
0%-25%	Rendah
26%-50%	Sedang
51%-100%	Tinggi

Sumber: Andriyani & Handayani (2022)

6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Menunjukkan besar campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Total Realisasi PAD tahun } t}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah tahun } t} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah
Lebih dari 50%	Sangat Baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Sedang
20%-30%	Cukup
10%-20%	Kurang
0%-10%	Sangat Kurang

Sumber: Andriyani & Handayani (2022)

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang menjelaskan perhitungan-perhitungan dan memberikan gambaran mengenai kajian-kajian data keuangan daerah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu dokumen data yang tersedia pada *website* resmi Kota Surabaya dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK). Dari data yang diperoleh tersebut digunakan alat ukur berupa rasio keuangan daerah yaitu rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Efisiensi Keuangan Daerah, rasio Aktifitas Belanja, rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Pembahasan

Tahun	REPAD	REKD	RKKD	RAB		RPPAD	DDF
				Modal	Operasi		
2017	122,53%	98,39%	262,20%	31,82%	68,18%	26,20%	64,25%
2018	105,52%	100,02%	232,57%	29,72%	70,28%	-3,68%	60,83%
2019	103,69%	104,54%	257,96%	30,10%	69,94%	8,24%	61,40%
2020	76,81%	106,46%	197,83%	19,72%	80,30%	-20,29%	56,86%
2021	85%	93,90%	219,43%	13%	87%	10,19%	56,77%
2022	87,08%	101,14%	210,13%	17,55%	82,45%	11,62%	60,31%
Rata-rata	96,77%	100,83%	230,02%	23,65%	76,36%	5,38%	60,07%

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD)

Berdasarkan perhitungan data pada tabel diatas, tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Kota Surabaya dari tahun anggaran 2017 hingga tahun anggaran 2022 tergolong efektif, karena rata-rata dari perhitungan rasio tersebut senilai 96,77%. Namun perlu diketahui juga bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup

tajam yaitu senilai 76,81%, tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yaitu senilai 85% dan Kembali meningkat pada tahun 2022 senilai 87,08%.

Pada tahun 2020 dimana presentase terendah yaitu senilai 76,81%, hal ini dikarenakan penerimaan pajak yang mengalami penurunan yang disebabkan adanya wabah covid-19 yang menyebabkan banyak pihak terkait terdampak dan mengalami penurunan kondisi ekonomi, dengan hal itu banyak terjadi penunggakan pajak serta hasil pengelolaan kekayaan yang belum maksimal dalam pengelolaannya sehingga penyerapan pendapatan pun belum maksimal.

Kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022 yang mana hal ini juga dibarengi dengan pemulihan ekonomi, sehingga penyerapan pajak juga mengalami kenaikan dan sistem pengelolaan kekayaan yang sudah dibenahi sehingga penyerapan kekayaan dapat begitu maksimal.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Dari perhitungan data tabel diatas, tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Surabaya dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dikatakan tidak efisien, karena nilai rata-rata lebih dari 100% yaitu senilai 100,83%. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2021 nilainya berada dibawah 100% yaitu senilai 98,39% dan 93,90%.

Dengan hal tersebut dinyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Surabaya masih buruk karena belum mampu untuk menekan jumlah belanja daerahnya. Dengan demikian pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat menekan jumlah belanjanya dengan menyesuaikan anggaran pendapatannya. Sehingga pada tahun berikutnya tingkat efisiensi keuangan daerah meningkat.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Dari perhitungan data tabel diatas, tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2017 hingga tahun 2022 tergolong tinggi atau ada pada kriteria delegatif, dengan rata-rata senilai 230,20%. Meskipun semua berada dinilai diatas 100%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup tajam yaitu senilai 197,83%, tetapi pada tahun-tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan yaitu senilai 210,13% pada tahun 2022.

Rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Surabaya secara dikatakan mampu untuk membiayai kegiatan operasi pemerintahan, pertumbuhan daerah, dan pelayanan masyarakat. Hal ini juga disebabkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi yang menghasilkan peningkatan PAD pemerintah Kota Surabaya tinggi sehingga dapat digunakan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

4. Rasio Aktivitas Belanja (RAB)

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa belanja operasi pemerintah Kota Surabaya dari tahun anggaran 2017 hingga tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan dan penurunan, presentase terendah pada tahun 2017 yaitu senilai 68,18% dan presentase tertinggi ada pada tahun 2021 yaitu senilai 87%.

Sedangkan untuk belanja modal pemerintah daerah Kota Surabaya juga mengalami kenaikan dan penurunan, namun lebih banyak terjadi penurunan presentasinya, presentase terendah berada pada tahun 2021 yaitu senilai 13% dan presentase tertinggi ada pada tahun 2017 yaitu 31,82%.

Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya lebih memprioritaskan belanja operasi sehingga belanja modal relatif kecil. Hal tersebut dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang lebih besar daripada rata-rata rasio belanja modal. Besar alokasi dana untuk belanja operasi berasal dari belanja barang dan jasa. Hal ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui program padat karya, serta percepatan penurunan angka stunting. Sedangkan presentase terendah belanja modal pada tahun 2021 terjadi akibat pemerintah daerah Kota Surabaya melakukan pemotongan dana belanja modal yang digunakan untuk pemulihan ekonomi pasca terjadinya wabah covid-19.

5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (RPPAD)

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa analisis rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan dan penurunan dalam pertumbuhan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Surabaya mengalami penurunan cukup dratis hingga berada dikategori negatif yaitu berada pada tahun 2020 yaitu senilai -20,29%, meski demikian pada tahun berikutnya pemerintah Kota Surabaya mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah dan mampu

meningkat signifikan yaitu pada tahun 2021 senilai 10,19% dan Kembali meningkat pada tahun 2022 yaitu senilai 11,62%.

Hal itu terjadi akibat pada tahun 2020 terjadi wabah covid-19 yang mengakibatkan dilakukannya penyesuaian, realokasi, dan refocusing yang diberikan untuk penanganan wabah covid-19 yaitu pada bidang Kesehatan serta banyaknya penunggakan pajak. Pendapatan asli daerah Kota Surabaya yang memiliki peran besar adalah kategori pajak.

6. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Dari perhitungan derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi rasio tersebut ada pada kriteria sangat baik, dapat dilihat dari rata-rata nilai desentralisasi fiskal yaitu senilai 60,07%.

Presentase terendah dari desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah Kota Surabaya berada pada tahun 2021 yaitu senilai 56,77%, meski demikian tetap berada kondisi yang sangat baik. Pada tahun berikutnya pun kembali mengalami peningkatan yaitu tahun 2022 senilai 60,31%.

Desentralisasi fiskal berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu kemandirian daerah dalam merencanakan pengeluaran yang berguna untuk penyelenggaraan pembangunan layanan public dan kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Dengan hal tersebut dikatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal pada pemerintah Kota Surabaya sudah terlaksana.

Kesimpulan

Dengan perhitungan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya diatas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Untuk rasio efektivitas PAD pada tahun 2017 hingga tahun 2022 dengan rata-rata rasio senilai 96,77%, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kota Surabaya dikatakan efektif, meskipun angka presentase cenderung bersifat fluktuatif dan pada tahun 2020 berada dikondisi kurang efektif yaitu senilai 76,81%. Namun pemerintah Kota Surabaya sudah baik kinerja keuangannya dalam melaksanakan penyerapan anggaran pendapatan asli daerah.

2. Rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun anggaran 2017 hingga tahun 2022 dengan rata-rata rasio senilai 100,83% dan berada dikategori tidak efisien. Hal ini terjadi akibat pemerintah Kota Surabaya masih belum mampu menekan jumlah belanja daerahnya.
3. Rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun anggaran 2017 hingga tahun 2022 dengan rata-rata rasio senilai 230,20%, rasio ini berada di kriteria delegatif, yang artinya peran pemerintah pusat sudah tidak ada karena pemerintah daerah Kota Surabaya telah mampu secara mandiri membiayai kegiatan operasi pemerintahan, pertumbuhan daerah, dan pelayanan masyarakat.
4. Rasio aktifivitas belanja pemerintah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2017 hingga tahun 2022, pengalokasian dana belanja daerah cenderung pada belanja operasional yaitu dengan rata-rata rasio senilai 76,36%, sehingga rasio belanja modal relatif kecil dengan rata-rata rasio senilai 23,65%. Namun presentasi belanja operasi meningkat akibat difokuskan pemerintah daerah Kota Surabaya untuk belanja kebutuhan infrastruktur.
5. Untuk rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Surabaya dikatakan pertumbuhannya rendah, hal ini dilihat dari rata-rata rasio pertumbuhan yaitu senilai 5,38%, dan angka presentase pertumbuhan pendapatan bersifat fluktuatif. Namun posisi terendah berada pada tahun 2020 yaitu pertumbuhan negatif dengan nilai -20,38%, hal ini disebabkan adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan beberapa penyesuaian, realokasi, dan refokusing pada dana anggaran.
6. Rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kota Surabaya berada pada kriteria sangat baik, dengan rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal senilai 60,07%. Dengan perhitungan tersebut artinya pemerintah Kota Surabaya sudah mampu menciptakan kemandirian daerah, mampu meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan juga melaksanakan otonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Andriyani, D., & Handayani, S. W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 53–63. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i03.106>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Vol. 9, Issue 2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. In *09 Desember* (p. 105).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (pp. 1–61).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan*

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (pp. 1–61).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sumber Pendapatan. 85(1).